

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem Informasi Akuntansi pada BPKD Kabupaten Tanah Datar

Pada kantor BPKD Kabupaten Tanah Datar penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan APBD saat ini sepenuhnya sudah berbasis komputer, terintegrasi dan proses pengelolaan keuangan daerah sudah lebih tertata dan sistematis. Dalam pelaksanaan penyusunan APBD kantor BPKD Kab. Tanah Datar menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang mendukung proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan adanya sistem ini, penyusunan APBD yang sebelumnya secara manual kini dapat dilakukan lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Penggunaan sistem ini juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perencanaan makro daerah dengan rincian belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sistem informasi akuntansi yang di terapkan tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga melibatkan sumber daya manusia sebagai pengelola utama pegawai yang bertugas menginput dan mengelola data memiliki peran penting dalam memastikan data yang di masukkan benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

4.1 Prosedur Penyusunan APBD Melalui Sistem Informasi Akuntansi

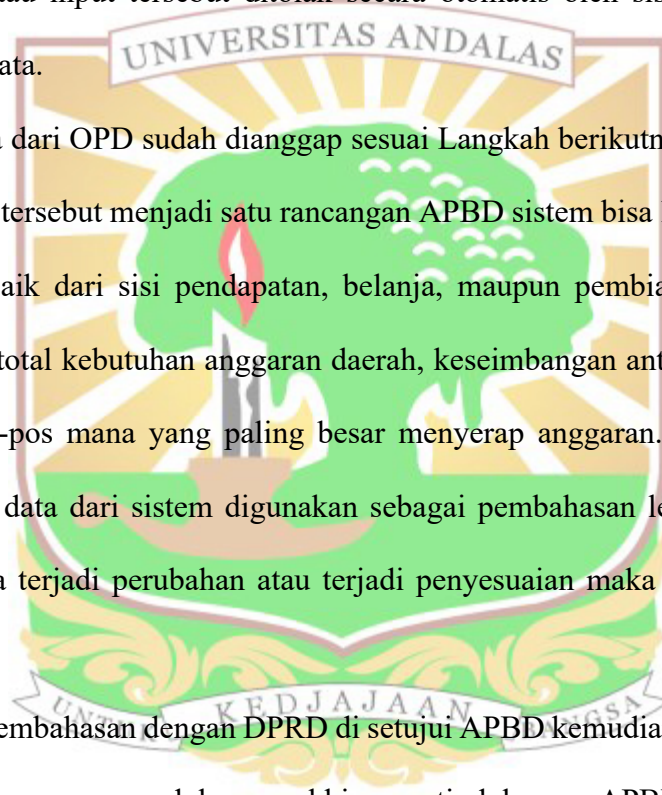
Prosedur penyusunan APBD di BPKD Kabupaten Tanah Datar melalui sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimasukkan oleh masing-masing OPD pada tahap awal perencanaan. OPD harus mengikuti format yang sudah ditentukan seperti, kode rekening, jenis belanja, dan

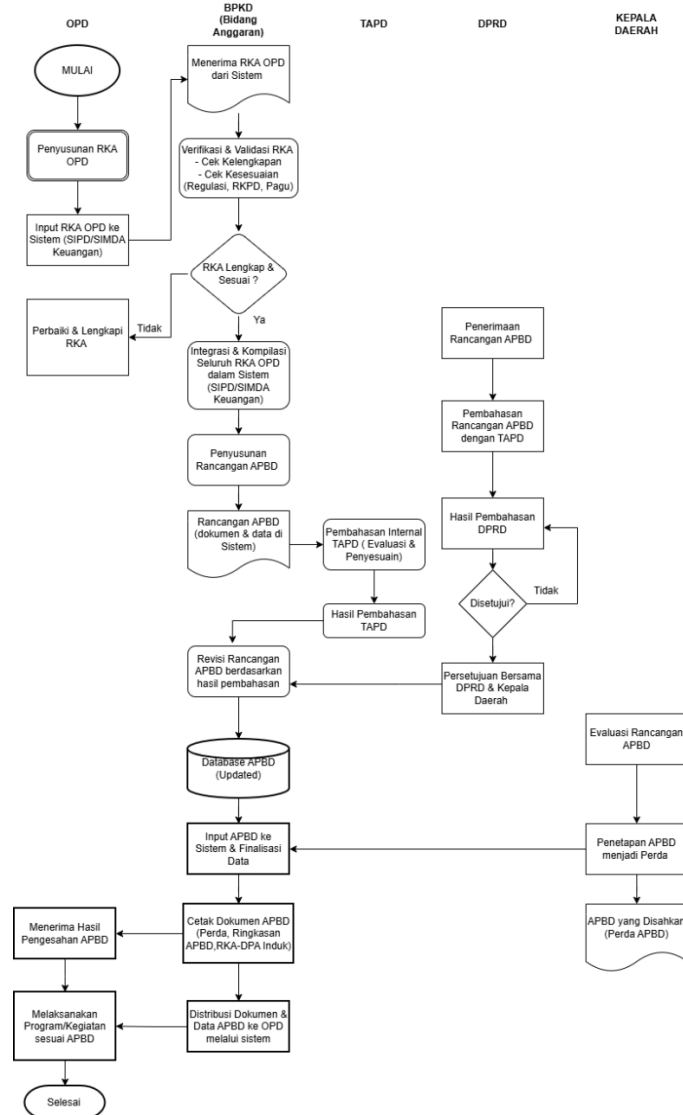
program kegiatan. Setelah data masuk bidang anggaran BPKD mulai melakukan pengecekan lewat sistem memastikan bahwa apakah anggaran yang diajukan sudah sesuai dengan plafon anggaran, program prioritas daerah dan ketepatan penggunaan kode akun. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diinput oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar setelah adanya penetapan resmi. Penginputan yang detail dan selaras dengan format baku wajib dilakukan oleh OPD pada tahap ini, di mana peringatan akan diberikan atau input tersebut ditolak secara otomatis oleh sistem apabila terjadi kesalahan input data.

Kalau semua data dari OPD sudah dianggap sesuai Langkah berikutnya menggabungkan seluruh anggaran tersebut menjadi satu rancangan APBD sistem bisa langsung menyusun total anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Di tahap ini biasanya terlihat total kebutuhan anggaran daerah, keseimbangan antara pendapatan dan belanja serta pos-pos mana yang paling besar menyerap anggaran. Setelah rancangan APBD terbentuk data dari sistem digunakan sebagai pembahasan lebih lanjut bersama DPRD disini bisa terjadi perubahan atau terjadi penyesuaian maka data di sistem bisa diperbaiki.

Setelah melalui pembahasan dengan DPRD di setuju APBD kemudian ditetapkan, sistem membantu dalam penyusunan dokumen akhir seperti, dokumen APBD, rincian anggaran per OPD dan laporan pendukung lainnya. Walaupun APBD sudah ditetapkan, peran sistem informasi tetap digunakan untuk memantau realisasi anggaran artinya BPKD bisa melihat dari sistem seperti seberapa besar anggaran yang sudah digunakan, apa kegiatan yang belum berjalan serta apa ada anggaran yang berlebihan, ini penting agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan rencana.



4.2.1 Bagan Alir Sistem Penyusunan APBD pada BPKD Kabupaten Tanah Datar



Gambar 4. 1 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan APBD pada Kantor BPKD Kabupaten Tanah Datar

Sistem informasi akuntansi dalam penyusunan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Datar diawali oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pihak penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebagaimana digambarkan dalam diagram alir (*flowchart*).

Setelah itu, pemrosesan lebih lanjut dilakukan oleh BPKAD Bidang Anggaran, TAPD, DPRD, hingga bermuara pada pengesahan APBD oleh Kepala Daerah.

Pada tahap awal, masing-masing OPD menyusun RKA sesuai program dan kegiatan yang direncanakan penyusunan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Setelah selesai disusun, data RKA diinput ke dalam sistem informasi keuangan daerah seperti SIPD atau SIMDA Keuangan. Penggunaan sistem ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran sudah berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah penginputan data, penyimpanan dokumen, dan pengolahan informasi anggaran secara lebih cepat dan akurat.

Setelah data masuk ke sistem, BPKD khususnya pada Bidang Anggaran menerima data RKA OPD untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan regulasi, RKPD, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan. Tahapan verifikasi ini merupakan bagian penting dalam sistem informasi akuntansi karena berfungsi sebagai pengendalian internal agar anggaran yang diajukan OPD tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan data yang belum lengkap atau tidak sesuai, maka RKA akan dikembalikan kepada OPD untuk diperbaiki dan dilengkapi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme umpan balik (*feedback*) yang membantu meningkatkan ketepatan dan kualitas data anggaran. Namun apabila RKA telah lengkap dan sesuai, maka seluruh data RKA dari OPD akan diintegrasikan dan dikompilasi dalam sistem oleh BPKD untuk selanjutnya disusun menjadi rancangan APBD.

Tahap berikutnya yaitu penyusunan rancangan APBD yang dilakukan berdasarkan hasil integrasi seluruh RKA OPD. Dalam sistem ini, data anggaran tersimpan secara terpusat sehingga memudahkan proses pengolahan data dan penyusunan dokumen APBD. Setelah rancangan APBD selesai disusun, dilakukan pembahasan internal oleh TAPD untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap rancangan anggaran tersebut. Proses ini bertujuan agar rancangan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Hasil pembahasan TAPD kemudian menjadi dasar untuk revisi rancangan APBD apabila masih terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan. Setelah itu, rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Dalam proses pembahasan bersama DPRD, dapat terjadi persetujuan ataupun penolakan terhadap rancangan APBD. Jika belum disetujui, maka dilakukan pembahasan kembali hingga tercapai kesepakatan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan APBD dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD. APBD yang telah disahkan kemudian diinput kembali ke dalam sistem untuk finalisasi data dan pembaruan database APBD. Tahapan ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan tidak hanya berfungsi dalam penyusunan anggaran, tetapi juga mendukung proses penyimpanan data dan dokumentasi secara terintegrasi. Selanjutnya, sistem menghasilkan dokumen APBD seperti Perda APBD, ringkasan APBD, serta RKA-DPA induk yang kemudian didistribusikan kepada OPD melalui sistem. Dengan adanya distribusi berbasis sistem informasi, proses penyampaian dokumen menjadi lebih cepat, efisien, dan meminimalkan risiko kehilangan data atau keterlambatan penyampaian informasi.

Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi dalam penyusunan APBD pada BPKD Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan cukup baik karena mampu mendukung

proses pengolahan data keuangan secara terintegrasi, meningkatkan ketepatan informasi, mempercepat proses penyusunan anggaran, serta membantu pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, penggunaan sistem SIPD atau SIMDA Keuangan juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketelitian dalam penginputan data, serta pemeliharaan sistem secara berkala agar sistem informasi akuntansi dapat berjalan lebih optimal dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

